

DISABILITAS DAN PERJUANGAN POLITIK HUKUM PERSPEKTIF *MAQASID AL SYARI'AH*

MUHAMMAD JULIJANTO, S. AG., M. AG.

mjulijanto@iain-surakarta.ac.id

+62 812-1503-872

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

RO'FAH, PH. D.

rofah@uin-suka.ac.id

+62 811-2871-124

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT

This article will discuss and seek answers to disability issues. Disability and legal political struggle in the perspective of Maqasid Al Sharia. The discussion uses a qualitative approach in which the literature data sources discuss disabilities, legal politics and Maqasid al Sharia. The results of the study show that disability continues to be fought for because it is a basic need and basic right of people with disabilities, who still experience discrimination, stigmatization, and neglect of the rights of persons with disabilities. Maqasid Al Sharia has a very important role in protecting and realizing the benefit of mankind both in the world and in the hereafter. The old maqasid focuses on protection, empowerment (guarding / preservation), while the contemporary maqasid focuses on development (development) and the right. Maqasid Al Sharia with the pattern of protection (guarding) and conservation (preservation) towards Maqasid Al Sharia which has a taste of development (development) and the enhancement of human rights. The fulfillment of disability rights is an implementation of Maqasid Al Sharia in the context of realizing justice, harmony and civilization. Human resource development is the main goal Maqasid Al Sharia which is realized through Islamic law. Disability rights that are accommodated in political and legal regulations are increasingly effective in realizing the rights of people with disabilities. The political struggle for disability law is an implementation of the Maqasid Al Sharia.

Keywords: disability rights, political law, *maqasid al sharia*.

1. Pendahuluan

Hingga saat ini isu disabilitas masih menjadi masalah sosial. Sekalipun upaya riset dilakukan secara terus menerus, bahkan dengan temuan yang beragam dan hingga mempertautkan doktrin keagamaan diteliti dengan cermat untuk menghasilkan *novelty* yang bisa menjawab rasa ingin tahu manusia, sekaligus sebagai upaya mencari solusi terhadap problem akademik maupun problem sosial. Pembahasan ini melihat isu disabilitas dalam dua dimensi, doktinal berkaitan dengan norma-norma ideal suatu tatanan kehidupan dan dimensi sosial yang empirik berkaitan dengan politik hukum.

Masalah disabilitas ini mempunyai makna signifikan dalam kehidupan sosial, karena berkaitan dengan perjuangan politik hukum penyandang disabilitas untuk mencapai hak-hak sosial, hak-hak kehidupan yang sangat mendasar. Tidak ada orang yang mempunyai keinginan

hidup dalam keterbatasan dan kekurangan, sehingga makna signifikan ini untuk membangun kesadaran dan perspektif yang ramah difabel dalam level masyarakat di mana saja, termasuk dalam kehidupan sosial. Mensosialisasikan kehidupan inklusif yang beradab dan bermartabat tinggi. Keberadaban tercermin interaksi sosial yang humanis, tanpa diskriminasi, cara membangun dengan kesadaran dan pengetahuan yang cukup tentang disabilitas, sehingga membentuk moral, etika, dan sikap sosial. Upaya menyejahterakan dan melindungi antarwarga dalam mencapai harmoni sosial yang lebih baik. Cita sosial yang luhur harus dilakukan dengan kesadaran akademik dan kesadaran sosial.

Untuk membangun kesadaran sosial dibutuhkan pengetahuan yang cukup, sehingga masyarakat bersikap dan berbuat berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, untuk membangun keberadaban dan kesederajatan hak. Sesuai dengan semangat *maqasid al syari'ah*, bahwa untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, perjuangan politik hukum disabilitas akan dapat mencapai nilai ideal yang lebih nyata, sebagai konsep awal yang dibangun dalam meningkatkan harkat dan martabat kehidupan sosial yang ramah difabel

Regulasi ramah difabel sebagai upaya menghilangkan hambatan-hambatan baik secara struktural dan kultural. Hambatan struktural terkait dengan regulasi, bagaimana hukum formal mengatur jaminan hak-hak difabel terakomodasi dengan baik. Secara kultural membangun literasi disabilitas, advokasi masyarakat inklusif dapat menerima keragaman.

Fakta menunjukkan masih ada diskriminasi yang dilakukan terhadap difabel contoh terakhir kasus di Purworejo menjadi pelajaran berharga (Adib Auliawan Herlambang, 2020). Upaya perjuangan hak difabel bukan pekerjaan final, namun proses yang terus berlanjut. Pandangan sosial terhadap difabel terus dibangun untuk mencapai keadilan prosedural dan keadilan substansial, sekalipun sulit diwujudkan, menjadi tantangan pemangku kepentingan untuk mewujudkannya (Sulistiyowati Irianto, 2020: 3).

Kegelisahan akademik bahwa disabilitas bukan suatu hambatan sosial untuk mencapai kehidupan sosial yang lebih baik, namun dalam kenyataan masih banyak hambatan baik secara psikologis maupun sosial yang menghambat tumbuh kembangnya pemberdayaan terhadap difabel dalam segala aspek kehidupan. Perlu upaya membangun kehidupan inklusif dengan berbagai pendekatan dan kajian keilmuan. Kajian ini memberikan ruang wacana produktif berdasarkan pengetahuan yang memadai dan menjadi landasan pemecahan masalah sosial strategis difabel.

Selain hambatan internal dan faktor eksternal difabel yang sangat berpengaruh terhadap konstruksi sosial di antaranya adalah masalah dinamika politik hukum. Politik hukum sebagai salah satu cara bagi difabel dalam memperjuangkan hak-hak politik sekaligus hak sosialnya yang menyatu dalam denyut nadi sosial kemasyarakatan. Tanpa perjuangan politik, sekalipun akan bisa mencapai tata kehidupan yang lebih baik, namun percepatan dan kekuatan daya pendorongnya akan lemah. Dengan menyadari begitu pentingnya perjuangan politik hukum disabilitas, akan lebih baik mengantarkan model kehidupan yang demokratis dan berkeadaban. Di mana nilai-nilai kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia yang mendasar dapat terakomodasi dengan sempurna, sekalipun dalam kenyataan sosial masih ada kekurangan di sana sini. Maka problem disabilitas dan perjuangan politik hukum akan dilihat dari perspektif *maqasid al syari'ah* secara komprehensif.

Mengapa isu disabilitas terus diperjuangkan?. Bagaimana masyarakat mengakomodir proses perjuangan politik hukum hingga realisasinya dalam bentuk peraturan perundangan dan implementasinya?. Bagaimana agenda disabilitas dalam memperjuangkan hak-hak warga negara perspektif *maqasid al syari'ah*?

2. Disabilitas

Istilah difabel penyandang disabilitas menurut Arif Maftuhin melakukan riset bagaimana penggunaan istilah-istilah yang terkait dengan difabel. Hasilnya menunjukkan penggunaan istilah untuk menyebut difabel dapat disimpulkan bahwa meskipun undang-undang telah menetapkan satu pilihan kata tentang disabilitas, istilah lain masih digunakan baik di masyarakat umum maupun di kalangan akademisi, sementara difabel masih memperoleh tempat yang signifikan penggunaannya di kalangan masyarakat maupun dunia akademik. Dan istilah penyandang disabilitas semakin mempunyai tempat dibanding istilah penyandang cacat sejak diundangkannya CRPD (Arif Maftuhin, 2016: 159). Penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari istilah penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan di Indonesia, semenjak diratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak penyandang disabilitas atau *The United Nation Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* pada November 2011 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak penyandang disabilitas (Sunarman, Dyah Ningrum Roosmawati, Qoriek Asmarawati, M. Nuryadin, Edi Purnomo, 2015: 4), (M Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali, 2014:3-4), (Muhammad Julijanto, 2018).

3. Politik hukum

Politik dari kata *polis*, bahasa Yunani berarti *city state*. Politik berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara. Sesuatu yang berhubungan dengan salah satu bagian kekuasaan negara. Kekuasaan untuk memilih. Inti sari politik menurut Mathews adalah *act of choice*. Kelsen dan Mathews berpendapat bahwa politik mempunyai dua arti; politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Politik sebagai etik adalah memilih dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat yang harus diperjuangkan. Politik sebagai teknik adalah memilih dan menentukan cara dan sarana untuk mencapai kehidupan bermasyarakat yang telah dipilih dan ditentukan oleh politik sebagai etik tersebut (Abdul Latif, Hasbi Ali, 2016: 193).

Politik hukum secara bahasa terjemahan dari bahasa Belanda *reechts politiek*. Di mana politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang terinci, mendasar dan sistematis. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Politik hukum satu negara dengan negara lain berbeda. Perbedaan ini karena latar belakang kesejarahan, pandangan dunia, sosiokultural, dan *political will* dari pemerintah. Tapi politik hukum bukan berarti mengabaikan realitas dan politik hukum internasional (Akbar Kaelola, 2009: 261).

Politik dipahami sebagai pengetahuan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Politik juga diartikan segala tindakan kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan istilah politik dari segi bahasa menekankan pada kekuasaan, peraturan urusan publik, penerapan kebijakan, bentuk dan sistem pemerintahan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2008)., (Harun Al Rasyid, 2016: 35). Problem perjuangan penyandang disabilitas; diskriminasi, stigma, kekerasan terhadap difabel, akses keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, hukum, politik dan sosial budaya.

Perjuangan penyandang disabilitas merupakan perjuangan hak asasi manusia. Indonesia sampai saat ini masih belum ramah terhadap kalangan disabilitas (Muhyiddin,

Nashih Nashrullah, 2019). Masih banyak hak penyandang disabilitas yang perlu diperjuangkan dalam kehidupan sosial, karena belum mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kepentingan. Adapun yang mendapat perhatian pun masih jauh dari harapan yang semestinya. Oleh karena itu perlu perjuangan khusus untuk memberikan akses sebaik-baiknya kepada penyandang disabilitas.. Pendekatan inklusif digunakan dengan maksud untuk menghadirkan orang-orang dengan disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dirasakan lebih mengakomodir hak asasi manusia orang dengan disabilitas (Meilanny Budiarti Santoso, Nurliana Cipta Apsari, 2017: 166). Di mana setiap orang mempunyai hak dalam perlakuan dan pemberian fasilitas yang setara dengan warga negara yang lain sesuai dengan kebutuhannya.

Masyarakat belum sepenuhnya mempunyai persepsi dan kepedulian terhadap disabilitas. Bahkan masih adanya *stereotype* yang negatif terhadap difabel (Ro'fah ed., 2015). Perlakuan dalam bentuk kekerasan terjadi pada difabel. Berdasarkan data pelecahan hukum terhadap penyandang disabilitas antara lain Sensus penduduk BPS 2010 menunjukkan bahwa jumlah orang difabel di atas usia 10 tahun adalah 16.718 orang. Sumber lain dari Kementerian Sosial RI (2010) menyatakan bahwa jumlah total penduduk Indonesia yang difabel sebanyak 11.580.117 orang (Khairunnas Jamal, Nasrul Fatah, Wilaela, 2017: 222).

Berdasarkan survei Penduduk Antar Sensus (Supas) BPS pada 2015 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 21,5 juta jiwa. Pada tahun 2016 data dari Sakernas menunjukkan jumlah penyandang disabilitas untuk penduduk dengan umur di atas 15 tahun adalah 12,5 % sekitar 22,8 juta jiwa (radarbali.jawapos.com. Diakses, 19/4/2020). Sementara catatan Jessica Lock ada banyak kaum difabel di Indonesia, kira-kira jumlahnya 20 juta penduduk. Kaum difabel di Indonesia mengalami kehidupan yang sulit sekali, mereka sering dipandang sebelah mata dan dipandang rendah. Menurut kepercayaan yang ada di Indonesia, cacat dikaitkan dengan sihir dan supernatural sebagai akibat masa lalu keluarga yang buruk (Jessica Lock, 2012: 7).

Perubahan arah gerakan dari *charity* dan medikalisasi model developmentalis terus dilakukan, dari medis menuju pendekatan Hak Asasi Manusia (Ro'fah Mudzakir, Slamet Thohari, Sahiron, Asep Jihadi, 2010: 87). Adi Suhendra menulis Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Hasil dalam penelitian ini adalah Kota Surakarta membuat Kota Ramah Difabel dengan memberikan dukungan sosial. Sedangkan Banda Aceh lebih pada menciptakan kota inklusif yaitu penyatuan penyandang disabilitas untuk melebur di kehidupan masyarakat (Adi Suhendra, 2017: 131-142).

Perjuangan difabel tidak bisa terlaksana dengan baik, tanpa adanya politik hukum, terutama yang menyangkut hak-hak warga negara, yang membutuhkan regulasi pemerintah untuk memenuhinya. Dalam pandangan *maqasid al syari'ah* perjuangan politik hukum difabel untuk melindungi dan memenuhi hak-hak individual yang harus terakomodir dalam regulasi pemerintah. *Maqasid al syari'ah* difabel adalah untuk melindungi jiwa, agama, keturunan, akal dan harta serta hak-hak yang melekat setiap individu. Penyedia fasilitas menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Advokasi penguatan hak penyandang disabilitas. Problem fikih belum tersentuh untuk difabel. Kewajiban beribadah sebagai mukalaf yang terkena khitaib perintah dan larangan Allah Swt.

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan pilihan hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 (Moh. Mahfud MD, 2011: 1)..

Studi politik hukum sekurang-kurangnya tiga hal; kebijakan negara-garis resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum. Penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan. Hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika konfigurasi politik yang melahirkannya berubah. Konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Konfigurasi politik demokratis melahirkan karakteristik produk hukum yang responsif. Konfigurasi politik otoriter melahirkan produk hukum represif (Moh. Mahfud MD, 2011: 373).

Konfigurasi politik hukum merupakan kondisi yang mencerminkan terjadinya perdebatan dan dinamika interaksi politik yang dilandasi proses tawar-menawar kepentingan di kalangan politisi atau wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan rakyat dalam mempengaruhi pembentukan suatu produk hukum (King Faisal Sulaiman, 2017: 18). Politik hukum meneliti perubahan hukum yang berlaku supaya sesuai kebutuhan tuntutan baru dalam kehidupan ketatanegaraan, sesuai dengan kenyataan kehidupan masyarakat (*sociale werkelijkheid*). Politik hukum merekonstruksi arah kebijaksanaan pemerintah di tengah langkahnya (Abdul Latif, Hasbi Ali, 2016: vi). Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan akankah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum.

Kajian tentang disabilitas telah banyak dilakukan, seperti penelitian Mutasim yang berjudul *Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat* yang menemukan bahwa penyandang difabel umumnya masih sering mendapat stigma dan terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat (Mutasim, 2016: 1). Robert Bogdan Steven J. Taylor (1989: 135–148), *Relationships with Severely Disabled People: The Social Construction of Humanness* dalam *Social Problems*. Karya ini menjelaskan bagaimana orang yang tidak difabel mempersepsikan difabel, tidak *stereotype* dan mempunyai nilai-nilai kemanusiaan

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Fajri Nursyamsi ... [et.al.] menjelaskan UU Penyandang Disabilitas harus mengubah cara pandang *charity based* dengan pendekatan medis, menjadi cara pandang *right based* dengan pendekatan sosial, maka pengaturannya harus memfokuskan pada pembentukan atau perbaikan sistem, yaitu perubahan pada aspek pelayanan, fasilitas, serta pola interaksi masyarakat. UU Penyandang Disabilitas menjadi penegasan digunakannya istilah disabilitas menggantikan “cacat”. Pengaturan dalam UU Penyandang Disabilitas harus sesuai dengan amanat dari CRPD yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 (Fajri Nursyamsi [et.al.] 2015: 98).

Teori efektivitas hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum (Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013: 3). Sofiana Millati menjelaskan tujuan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melalui pendekatan Sosial-Relational Model. Perdebatan antara Medical Model versus Social Model telah berkembang melalui diskursus disabilitas di Indonesia. Bahwa hubungan interrelasional antara perspektif Medical Model dan Social Model yang sebenarnya bukan bertolak belakang, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Pendekatan Social Relational hak atas pendidikan, hak atas keadilan dan perlindungan hukum, dan hak atas kesehatan (Sofiana Millati, 2016: 285).

Teori fiqh disabilitas atau fikih ramah difabel. Fikih yang merupakan hasil ijtihad tidak lepas dari adanya unsur subjektif. Demikian halnya dengan aturan fikih yang memang masih jauh dari inklusifitas terhadap difabel. Oleh karena itu, konstruksi fikih ramah difabel juga

dapat dilakukan oleh para mujtahid kontemporer, sehingga tidak rigid dalam memahami fikih klasik, yang mengakibatkan kejumudan dalam beragama (Abdullah Fikri, 2019: 196). Perkembangan sosial dan budaya masyarakat, peradaban manusia menjadi suatu keniscayaan bahwa fikih pun harus berkembang, termasuk dalam fikih ramah difabel. Dengan menggunakan perspektif *maqasid al syari'ah* problem disabilitas akan dilihat. Di mana diakui Ali Sodiqin para fuqaha terdahulu tidak banyak membahas komunitas difabel, walaupun ada, maka pembahasan tersebut hanyalah parsial, sementara persoalan saat ini sangat kompleks (Rof'ah, Fathorrahman Ghufroon, Ali Sodiqin, Fuad Mustafid, Nurdin Baroroh, Sri Wahyuni, 2015: 1). Oleh karena itu, kajian mengenai difabel dalam fikih membutuhkan sebuah metodologi *Ushul Fiqh* yang digunakan untuk melakukan kontruksi fikih inklusif terhadap difabel, sehingga bisa memberikan solusi terhadap masalah disabilitas dalam aktivitas kehidupan keseharian.

Paradigma inklusif menjadi payung besar terhadap jejak perjuangan dan gerakan disabilitas dalam politik hukum, kebudayaan dan pembangunan peradaban yang membangun kehidupan sosial yang inklusif-partisipatif-menghargai harkat dan martabat warga bangsa tanpa diskriminasi. Pembangunan sumber daya manusia unggul di kalangan difabel terus bergerak menuju harmoni sosial peradaban luhur, penghargaan terhadap tercapainya nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk hak-hak difabel yang terdokumentasikan dalam konstitusi dan aturan-aturan teknis turunannya yang implementatif di masyarakat hingga strata sosial yang paling bawah langsung *face to face* kehidupan difabel.

Islam sebagai agama samawi yang *shumul*-lengkap, berlaku abadi dan berlaku untuk seluruh umat manusia mempunyai sumber yang lengkap pula. Sumber ajaran Islam Al Qur'an dan Hadis. Keduanya mengatur semua aspek kehidupan manusia. Namun demikian, tentunya aturan-aturan Islam ada yang diberikan secara tegas di dalam nash-nash kitab Suci Al Qur'an maupun Hadis dan ada juga masih memerlukan penafsiran (Harun Al Rasyid, 2016: 17). Dalam Al Qur'an tidak disebutkan secara khusus difabel dan tegas istilah penyandang disabilitas. Paulus Eko Kristianto menyimpulkan hasil kajiannya bahwa teks al-Quran, hadis, tradisi dan literatur Islam memandang difabilitas cukup positif. Namun persoalannya, implementasi dalam masyarakat tidak sepositif rujukan ayat suci. Oleh karenanya, kita masih memiliki pekerjaan rumah, di antaranya upaya penciptaan aksesibilitas, pengarusutamaan difabilitas, pemberdayaan, dan advokasi kebijakan (Paulus Eko Kristianto, 2017: 314).

Kerangka teoritik sistem berpikir disabilitas, secara filosofis konsep kesempurnaan sebagaimana dalam kitab Suci Al Qur'an Surat At Tin Allah Swt menciptakan manusia *fi ahsani taqwim*- Allah menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Konsep kebutuhan khusus, perbedaan dan *recognisi* yang mengakui keberadaan orang lain dan saling menghargai dan menghormati harkat dan martabatnya secara manusiawi. Konsep kesetaraan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, hubungan sosial ada kesetaraan dan kesederajatan sesama manusia. Konsep keadilan sebagai *maqasid al syari'ah* sebagai tujuan syariah mewujudkan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Konsep hak asasi manusia, bahwa setiap warga bangsa mempunyai hak asasi yang melekat dalam segala aktivitas individu sebagai mana dalam konstitusi negara yang mengakomodir dalam implementasinya.

Filsafat Islam telah mengembangkan pemikiran dan bukti sejarah tentang pandangan Islam terhadap disabilitas dan bagaimana menyikapinya dalam kehidupan sosial dan ibadah. Al Qur'an dan Hadis menjadi rujukan nilai dan operasional telah memberikan pedoman bagaimana kehidupan sosial dibangun dan dilaksanakan dengan baik. Al Qur'an memberikan pedoman moral dan nilai dalam implementasi perilaku sosial yang ramah terhadap difabel (Hiam Al-Aoufi , Nawaf Al-Zyoud & Norbayah Shahminan, 2012: 205-219). Islam sebagai agama yang berkembang sangat cepat di dunia, karena ajaran Islam sangat menyatu dengan kebutuhan dan perkembangan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga ajaran Islam merasuk dalam denyut nadi peradaban manusia.

Hasil pembahasan Isra Bhatti, Asad Ali Moten, Mobin Twakkul, and Mona Amer (2019: 157-176)., dalam *Marshall*, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki di berbagai negara Muslim dalam mengimplementasikan hak-hak difabel dalam kehidupan sosial yang lebih baik. Secara sosiologis-empiris, bagaimana sosiologi melihat masalah disabilitas sebagai realitas empiris yang harus dilaksanakan dan dilakukan dengan pengembangan hubungan sosial yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Hubungan timbal balik antara gejala sosial dalam masyarakat dengan entitas disabilitas yang saling mendukung dan saling berkaitan. Sosiologi disabilitas terjadinya interaksi sosial penyandang disabilitas dengan masyarakat, menghilangkan hambatan-hambatan sosial dengan usaha untuk mengatasinya. Sementara antropologi disabilitas membahas gambaran-gambaran isu disabilitas dilakukan secara faktual empiris nyata dan menyentuh dimensi mikro dan makronya dalam masyarakat.

Usaha untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan penyandang disabilitas dengan berbagai upaya, akses difabel terhadap teknologi juga dilakukan sebagaimana buku *The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence* (Abdelsalam (Sumi) Helal, Mounir Mokhtari, Bessam Abdulrazak, ed., 2008), di mana instrumen yang dapat memberikan kemudahan dan menghilangkan hambatan dalam kehidupan, menyediakan peralatan atau alat bantu yang bisa mudah diakses bagi difabel dalam kehidupan, sehingga dapat meningkatkan derajat dan martabat difabel dalam meraih kehidupan sosial yang lebih baik.

The medical model of disability. The model most oft used to define. Social relational model merupakan paradigma yang mendekatkan difabel dengan kenyataan sosial di mana mereka berada. Kenyataan sosial mengakomodir segala kebutuhan difabel dalam eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Di mana hambatan-hambatan yang menghalangi difabel dikendalikan sedemikian rupa sehingga difabel merasa *enjoy* bersama masyarakat dari berbagai kalangan dan keragamannya. Pendekatan ini sebagai ganti dari pendekatan sebelumnya yang memperlakukan difabel sebagai objek dan tidak mempunyai peran sosial yang berarti, sehingga cenderung mendapatkan diskriminasi dan stigmatisasi dalam kehidupan sosial. Pendekatan sosial model dan medical model menjadi pendekatan yang saling melengkapi dalam melihat realitas penyandang disabilitas, sehingga akan bisa membantu difabel dalam eksistensinya di tengah masyarakat (Meilanny Budiarti Santoso, Nurliana Cipta Apsari, 2017: 166-176).

Social relational model merupakan paradigma yang mendekatkan difabel dengan kenyataan sosial dimana mereka berada. Kenyataan sosial mengakomodir segala kebutuhan difabel dalam eksis pada kehidupan masyarakat. Hambatan-hambatan yang menghalangi difabel dikendalikan sedemikian rupa sehingga difabel merasa *enjoy* bersama masyarakat dari berbagai kalangan dan keragamannya. Pendekatan ini sebagai ganti dari pendekatan sebelumnya yang memperlakukan difabel sebagai objek dan tidak mempunyai peran sosial yang berarti, sehingga cenderung mendapatkan diskriminasi dan stigmatisasi dalam kehidupan sosial.

Bila dilacak dan ditelusuri hadis-hadis difabel dan dijadikan bahan kajian yang menarik, bagaimana peran difabel dalam khasanah hadis dan kajian klasik. Sejauhmana penghargaan terhadap difabel dalam studi Islam. Bagaimana pergeserannya dan upaya mengembalikan harkat dan martabat dalam perspektif *maqasid al syariah*. Yang memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak manusia dalam segala aspek kehidupan.

Disabilitas perspektif *maqasid al syari'ah* terbukti pada penjagaan terhadap difabel baru berdampak pada masalah bagi difabel dalam kehidupan. Maqasid disabilitas apa, untuk saling menghormati, menjaga, melindungi dan sebagai rasa syukur bagi non difabel. Hikmah difabel menjaga kehormatan dan terlindungi martabat ada kelebihan ada kebutuhan khusus untuk saling tolong menolong dalam kemanusiaan dan humanisme.

Sesungguhnya tujuan *maqasid* Allah Swt di balik ketentuan disabilitas untuk kepentingan jangka panjang *maqasid* (Oni Sahroni, Adiwarmam A Karim, 2019). Maslahat

adalah memenuhi tujuan Allah Swt yang ingin dicapai pada setiap makhluknya. Tujuan tersebut ada 5 yaitu menjaga agamanya, menjaga jiwanya, menjaga akal nya, menjaga keturunannya dan hartanya. Standarnya; setiap usaha yang bertujuan melindungi lima *maqasid* ini, maka itu termasuk *maslahat*. Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima *maqasid* ini, maka termasuk *madharat* (Oni Sahroni, Adiwarmarman A Karim, 2019: 18).

Hukum dibangun pada dasarnya untuk menebar masalah-kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Masalah merupakan muara akhir dari deretan panjang proses pewahyuan dan pembentukan hukum-*tasri'* dalam hukum Islam. Setiap teks wahyu mempunyai keterkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Dalam terminologi Ilmu *Ushul Fiqh-islamic jurisprudence*, ending dari seluruh rangkaian pembuatan hukum disebut *maqasid al syari'ah*, yakni tujuan disyariatkannya ajaran agama. Tujuan syariat tidak lain adalah *lijalbi al mashalih wa dar'i al mafasid*-menarik kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (Abu Yasid, 2016: 236). Masalah adalah bentuk upaya hukum untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif-manfaat serta menghindarkan diri dari hal-hal yang bermuatan negatif-madharat.

Menurut konsep *maqasid al syari'ah* dalam Ilmu *Ushul Fiqh*, hukum Tuhan tidak lahir kecuali untuk konteks kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia sepanjang sejarahnya. Dengan begitu, teks hukum dan konteks realitas mempunyai hubungan komplementer dalam proses ikhtiar mencari kemaslahatan setiap individu maupun masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pendekatan hak-hak difabel, perjuangan hak-hak difabel dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, sosial, budaya, olah raga, kesenian dan keberagamaan di tengah masyarakat. Teori *maqasid al syari'ah*; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Dan pengembangan dengan menjaga kehormatan, menjaga hak-hak asasi, menjaga lingkungan yang *sustainable* dalam mendukung kehidupan sosial yang lebih lestari dan berperadaban yang beradab. Pada dasarnya hasil penelitian yang dapat diterima, selama tidak bertentangan dengan *maslahat* yang telah ditetapkan dalam kedua sumber Al Qur'an dan Hadis. Jika terjadi pertentangan, maka *maslahat* dimaksud digolongkan sebagai *al maslahat al mulghoh* (Fathurrahman Djamil, 1999:135).

Sementara lain kajian tentang disabilitas berkaitan dengan riset-riset yang dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penelitian tradisonal terhadap isu disabilitas, melihat disabilitas sebagai objek kajian *an sich* yang berhenti pada disabilitas yang pasif. Disabilitas sebagai obyek penderita yang tidak mampu menghadirkan perubahan untuk dirinya dan perbaikan sistem sosial yang ada. Difabel sebagai entitas obyek penelitian yang tidak berdaya terhadap hasil riset, bahkan tidak memberikan dampak apapun terhadap eksistensi-keberadaan difabel dalam kehidupan masyarakat yang luas.

Oleh karena itu muncul paradigma berikutnya terkait isu disabilitas dalam penelitian. Yaitu paradigma partisipatoris-emansipasi difabel dalam riset. Difabel sebagai subyek yang dapat menentukan dari proses awal penelitian, pertengahan, dan akhir perjalanan sebuah riset difabel. Difabel sebagai subyek yang dapat menentukan proses penelitian, memberikan kontrol dalam pelaksanaan penelitian, ikut merumuskan hasil penelitian dan produk hasil penelitian. Difabel partisipasi aktive dalam riset untuk menentukan proses dan hasil penelitian yang diterapkan, hasil penelitian bisa memberikan perubahan terhadap kehidupan sosial difabel.

Penelitian disabilitas memberikan dampak pada perubahan untuk difabel itu sendiri, yang tidak hanya berhenti difabel sebagai objek penelitian, yang bergeser tidak hanya sebagai objek namun sebagai pelaku penelitian, bila meminjam kerangka teori Kim Knott *partisipant as observer*, *complet observer as partisipant* yang mampu melakukan perubahan untuk pengembangan disabilitas (Kim Knott, dalam John R. Hinnell, 2005: 244-258), (Waryani Fajar Riyanto, 2014: 20). Di mana selama ini riset tentang difabel berbentuk pendekatan konvensional, namun saat ini dikembangkan riset partisipatoris atau PAR yang memberikan

dampak secara langsung terhadap keberadaan difabel, bahkan difabel secara aktif terlibat dalam advokasi terhadap berbagai kebijakan yang tidak *care*-ramah terhadap difabel. Bila digambarkan dalam diagram berikut:

Riset difabel sebagai objek	Riset difabel subjek	Riset difabel advokasi
Objek penelitian	Subjek yang bisa menentukan proses dan hasil akhir riset	Ikut melakukan advokasi terhadap hak-hak difabel yang tidak teradvokasi
Pasif Hanya diskripsikan disabilitas tanpa dampak sosialnya.	Merubah kebijakan	Merubah kebijakan Perubahan sosial yang ramah difabel

Tabel 1. Diagram Riset Difabel

Hukum Islam akan terus berkembang dan dinamis sesuai perkembangan zaman dan kondisi sosiologis-antropologis yang hidup di masyarakat. Pendekatan *maqasid al syari'ah* lebih dekonstruktif dalam menyelesaikan problematika hukum Islam di Indonesia terutama hukum perkawinan yang dalam hal ini mendekonstruksikan hukum talak. Pendekatan *maqasid al syari'ah* dalam buku ini dibagi menjadi tiga komponen, yaitu partial *maqasid*, specific *maqasid*, dan general *maqasid* dengan konteks lama, problematika lama dengan konteks baru dan problematika hukum Islam yang baru dengan konteks baru. Problematika hukum Islam yang sebenarnya sudah lama namun muncul beberapa persoalan dengan konteks baru seiring dengan adanya perubahan pergumulan hukum Islam dengan isu hak asasi manusia, gender, anak, difabel dan isu-isu baru terkait dengan budaya, lokal wisdom yang kemudian di seimbangkan dengan kondisi dan situasi di masyarakat yang kemudian inilah yang disebut dengan *living fiqh* sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam yang muncul kemudian (Muhammad Fauzinuddin Faiz, 2019: vi).

4. *Maqasid Al Syari'ah*

Maqasid Al Syari'ah merupakan teori yang terkenal dalam *Ushul Fiqh*. Embrio ini telah dirintis oleh Umar Bin Khatab (660 M). Kemudian melalui bimbingan 'Abd al-Malik Al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) teori ini dilengkapi Abu Hamid Al Ghazali (w. 505 H/1111 M), Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H/1209 M), Al-Amidi (w. 631 H/1233 M) mengikuti terminologi Al-Ghazali dan akhirnya sampai di tangan Abu Ishaq Al Syathibi (w. 1388 M) menjadi sistematis seperti sekarang ini (Muhammad Khoirul Wahdin, Siti Djazimah, 2015: 217). Teori ini menitiktekan pada *illat* tujuan dilahirkannya hukum.

Apabila ditelusuri perkembangan pemikiran *Ushul Fiqh* dalam sejarah sebelum al Syathibi, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa tidak ditemukan istilah *Maqasid Al Syari'ah* secara tegas, dengan paparan yang tuntas. Pembicaraan *Maqasid Al Syari'ah* era sebelum al Syathibi, hanya dapat dilihat dari pemikiran para ulama tentang illah hukum dan masalah (Asafri Jaya Bakri, 1994:85), (David L. Johnston, 2007: 149-187).

Secara bahasa *Maqasid Al Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqsid*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqasid* berasal dari kata *قصد - يقصد - قصدًا* yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja, atau dapat juga diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qasada ilaih*) (Muhammad Lutfi Hakim, 2016: 2). Sedangkan kata *syariah* berasal dari kata *syara'a al syai* yang berarti menjelaskan sesuatu, atau diambil dari *al syar'ah* dan *al syari'ah* yang berarti tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat,

atau berarti sumber mata air. Dengan demikian *maqasid al syari'ah* dapat diartikan tujuan penetapan hukum *syara'*.

Abu Ishaq Al Syathibi (w. 1388 M) menjelaskan *maqasid al syari'ah* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia. Tujuan umum pembuatan syariat atau hukum adalah merealisasikan *maslahat* bagi manusia dalam kehidupan ini, baik dengan mendapatkan manfaat bagi mereka, dengan menolak bahaya dari diri mereka (Izomiddin, 2018: 85).

Secara ontologi *maqasid al syari'ah* dilihat sebagai motivasi *al-Syāri (al-gharad/al-bā'ith/al-muhaarrik)*, namun dibatasi dalam hal pensyariatan. Secara epistemologis, *maqāsid* dalam wilayah pensyariatan masih dalam jangkauan pengetahuan manusia. Secara epistemologis manusia bisa membuktikan kebenaran *maqāsid al-Syāri* berdasar *maslahat* yang terwujud dari hukum (Nurnazli, 2014: 45).

Syari'ah tidaklah dikatakan *syari'ah* jika tidak mempunyai tujuan dari implementasinya, yang hadir sebagai respon solutif terhadap problematika aktual zaman. Adanya *maqasid al syari'ah* adalah sebagai tanda dan petanda adanya dialektika antara teks (*nash*) dengan realitas. Pengetahuan mengenai *maqasid al syari'ah* bertujuan memahami teks dengan memahami tujuan dari teks mengeluarkan dalalah-nya, karena pengetahuan tentang syariah melahirkan pengetahuan tentang *maqasid*. Kajian mengenai *Maqasid al syari'ah* membawa kita kepada pemahaman tentang hakikat *at tasyri'*, khususnya dalam ayat-ayat hukum (Akmaludin Sya'bani, 2015: 127). Karena itu, yang menjadi bahasan utama adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum.

Maqasid al syari'ah dimaksudkan makna-makna yang hendak diwujudkan oleh pembuat syariah melalui ketentuan-ketentuan hukum syariah. Makna di sini berarti kausa finalis yang menjadi tujuan dihadapkannya agama bagi manusia. Jadi berpikir secara *maqasid* berarti berpikir dalam agama mengenai tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan agama, bukan berpikir tentang instrumen yang menjadi sarana pencapaian tujuan.

Tujuan agama dalam teori *maqasid* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Lebih lanjut Syamsul Anwar (2017:2-3). menguraikan kemaslahatan hidup manusia dalam pemikiran *maqasid* meliputi empat dimensi keberadaan manusia, yaitu: 1). Dimensi keberadaan manusia sebagai individu (dalam lingkungan dirinya; 2). Dimensi keberadaan manusia sebagai anggota keluarga (manusia dalam lingkungan keluarga), 3). Dimensi keberadaan manusia sebagai anggota masyarakat (manusia dalam lingkungan sosial-kemasyarakatan, termasuk kenegaraan), 4). Dimensi keberadaan manusia sebagai makhluk bersama makhluk Tuhan lainnya dalam alam (manusia dalam lingkungan alam).

Dalam kajian teori hukum Islam (*Ushul Fiqh*), *maqasid* tidak bisa dilepaskan dengan istilah *maslahah*. Dimana beberapa atribut yang mengidentifikasi dengan prinsip (*principle, al asl, al qa'idah, al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*source, al masdar, al dalil*), doktrin, *al dabit*, konsep (*concept, al fikrah*), metode (*method, al tariqah*), dan teori (*theory, al nazariyyah*) (Asmawi, 2010: 33-34).

Terma *maqasid* menurut Maulidi (2015: 5). muncul pertama kali dalam karya At Turmuzdi yang berjudul *As Salah wa Maqasiduha*. Konsep in terus mengalami proses metamorphosis konseptual mulai dari nilai hingga pendekatan. Sebagai nilai *Maqasid Al Syari'ah* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kajian *maslahah mursalah, istihsan* dan *qiyas* dalam kajian *Ushul Fiqh*. Namun, demikian dalam perkembangannya kajian *Maqasid Al Syari'ah* semakin nampak urgensinya dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam merespons problematika hukum kontemporer.

Perintis dalam kajian *Maqasid Al Syari'ah* adalah Abu Ishaq Asy Syatibi (w. 790 H/1388 M). Pada masanya, *Maqasid Al Syari'ah* telah menemukan bangunan konseptualnya dalam tiga kategori: *daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah*. Ketiga kategori tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan terhadap lima prinsip dasar (*al mabadi' al khamsah*), yakni

perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995: 230)., (Mohammad Hashim Kamali, 1999: 193-208), (Bashori, dalam Syamsul Bahri dkk, , 2008: 114).


Kajian *maqasid* semakin sempurna sebagai *mabda'* (prinsip) dalam *ijtihad*, tetapi menjadi *muqtarabah* (pendekatan) dalam *ijtihad* oleh Thahir Ibn 'Asyur (w.1390 H/1973 M). Dimana dengan tegas Ibn 'Asyur mengatakan bahwa pendekatan dalil-dalil *lafdziyah* tidak cukup untuk menemukan hukum Islam, melainkan dilengkapi dengan pendekatan kausatif dan pendekatan teologis. Di samping itu, *Maqasid al syari'ah* tidak lagi berkuat pada lima aspek dasar kebutuhan manusia, melainkan juga nilai-nilai universal, seperti toleransi, kesetaraan, demokrasi dan HAM. Bahwa Islam datang untuk terciptanya masyarakat sejahtera, tidak saja dalam konteks lokal, tetapi juga dalam dimensi global (Thahir Ibn Asyur, 2005: 60). Terinsiprasi dari revolusi Perancis, Ibn 'Asyur merumuskan *maqasid al syari'ah* yang selaras dengan prinsip kebebasan, *egalitarianisme*, dan keadilan.

Sehingga teori *maqasid al syari'ah* yang digunakan oleh Muhammad Abdul, Rasyid Ridho dan juga al Maududi yang digunakan para pembaharu di Mesir dan India mendorong supaya mengkaji karya al Syathibi *Muwafaqat fil Ushulul Ahkam* yang mengulas teori *maqasid al syari'ah* secara mendalam. Menurut Yudian Wahyudi (2007: 26)., Usaha mereka tidak lebih dari sekedar mengulang-ulang pendapat al Syathibi, mereka memahami *maqasid al syari'ah* hanya sekedar sebagai doktrin dengan contoh-contoh lama. Sementara bagaimana menjadi *maqasid al syari'ah* sebagai metode sama sekali tidak terbayang dalam pikiran mereka.

Maqasid al syari'ah sebagai kerangka berpikir filosofis dalam *istidlal* atau istimbat hukum. Hukum merupakan elemen dari sistem yang ada dan berkait erat dengan elemen lain untuk mencapai sebuah tujuan syariat. Menurut Jasser Auda, *istimbat* hukum Islam dengan pendekatan sistem mensyaratkan adanya elemen-elemen yang harus terintegrasi, yakni: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality* dan *purposefulness* (Jasser Auda, 2008).

1. *Cognitive nature*. Secara ontologis, fikih adalah interpretasi dan refleksi mujtahid terhadap *God command*. Dengan analisis *cognitive nature* ini dapat ditegaskan bahwa fikih sarat dengan rasionalitas fakih (ahli fikih). Oleh karena itu, validitas kebenaran fikih bersifat relatif. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan dan pandangan diperlukan untuk membangun fikih yang responsif.
2. *Wholeness*. Pendekatan holistik (*al-dalil al-kulli*) dalam hukum Islam kontemporer adalah satu hal yang mutlak. Jika hanya didasarkan pada *illat (causes and effects)*, fikih akan bersifat parsial. Pendekatan *linguistic-atomistik* tidak dimungkinkan untuk menjawab persoalan hukum kontemporer. Dengan demikian, pendekatan universalitas *maqasid* dan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam menjadi penting dipahami oleh seorang fakih modern.
3. *Openness*. Agar hukum Islam tetap “hidup”, maka harus dipahami bahwa fikih bukan harga mati. Fikih harus tetap inklusif (terbuka) sesuai tempus dan lokus yang mengitarinya. Prinsip keterbukaan ini berarti menerima upaya pembaruan. Dua hal yang perlu ditekankan dalam upaya rekonstruksi pendekatan sistem hukum Islam adalah: *pertama*, mengubah cara pandang (*paradigm*) atau tradisi pemikiran ulama fiqh; dan *kedua*, membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaruan sistem hukum Islam.
4. *Interrelated Hierarchy*. Fikih tidak hanya dibangun dari pemikiran ulama klasik semata, tetapi juga tidak berarti lepas dari historisitas pemikiran ulama klasik. Artinya, pemikiran keilmuan fikih tidak bisa berdiri sendiri. Pemikiran fikih merupakan eklektika antara *turats* dan *tajdid*, yang memadukan antara *hadaratun nas, hadaratul ilmi* dan *hadaratul falsafah*. Fikih dan disiplin ilmu lainnya tidak bersifat *isolated entities*, melainkan *integrated entities*.

5. *Multi-Dimensionality*. Fikih tidak bisa hanya didekati dengan satu dimensi (dalil) saja. Dalam konteks ini konsep tarjih, *talfiq*, *jam'u wa taufiq* sangat mungkin digunakan dalam rangka mendapatkan satu putusan hukum yang solutif. Pendekatan ini membuka pintu masuknya perbandingan fikih dalam fikih kontemporer. Pendekatan ini tidak hanya dalam ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga dengan disiplin ilmu lainnya. Karena itu, menurut Jasser Audah, pendekatan interdisipliner dan multi-disipliner dalam fikih kontemporer adalah satu hal yang urgen.
6. *Purposefulness*. Fikih sebagai derivasi dari syariah tidak boleh lepas dari tujuan syari'at itu sendiri. Hanya dengan fikih yang purposif maka nilai-nilai Islam akan aplikatif dan visi Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* akan tercapai. Karena itu, mempertimbangkan *maqasid* sebagai pendekatan sistem hukum merupakan keharusan di masa kontemporer ini. Tantangan hukum Islam bukan saja terkait dengan internal umat Islam sendiri, tetapi juga sejauh mana ajaran Islam mampu memberikan kontribusi pada peradaban modern. Dengan pendekatan sistem ini, Islam mampu memberikan solusi bagi problematika hukum Islam modern ini. Dengan demikian, idealnya fikih adalah hasil dialektik antara teks dan konteks atau antara nas dan realitas seperti digambarkan dalam bagan berikut (Syamsul Anwar, 2007: 155-157):




Tabel 2. Pendekatan Integratif Holistik

Gambar di atas memaparkan; *Pertama*, nash dan realitas dibaca dengan pendekatan eklektik-dialektik antara pendekatan klasik (*classical approaches*) dan pendekatan kontemporer (*contemporary approaches*) yang berorientasi pada *maqashid al syari'ah*. *Kedua*, integrasi nash dan realitas menjadi *frame of thinking* dari setiap disiplin keilmuan Islam (fikih, tafsir, tasawuf dan teologi). *Ketiga*, dilakukan *philosophical clarification* berbasis *maqasid*, sehingga mampu melahirkan produk pemikiran atau pengetahuan baru yang memiliki karakteristik humanis-ekologis, responsif-adaptif dan inklusif-progresif sesuai tuntutan zaman. Cita-cita ideal di atas akan terwujud dalam fikih kontemporer, manakala mujtahid membaca dan memahami teks (nash) secara komprehensif, mulai dari *mantuq an-nash* (pengertian yang ditunjuk oleh suatu pernyataan hukum yang bersifat eksplisit), *mafhum an-nash* (pengertian yang ditunjuk oleh suatu pernyataan hukum yang bersifat implisit), *ma'qul an-nash* (perluasan makna implisit dengan metode kausasi), dan *ruh an-nash* (substansi makna teks yang diperoleh melalui metode konformitas teologis-filosofis atau metode *maqashid*). Selain itu, mujtahid

dituntut juga untuk memiliki tiga kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran historis, kesadaran teoritis dan kesadaran praktis.

Klasifikasi Maqasid Syariah Perspektif Tradisionalis



Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law*, p. 3.

Table 3. Klasifikasi *Maqasid Al Syari'ah* Perspektif Tradisionalis

Teori *maqasid* klasik; menjaga keturunan (*nasl*), Menjaga akal (*aql*), Menjaga kehormatan dan jiwa (*'irdh*), menjaga agama (*ad din*), menjaga harta (*mal*). Sedangkan teori *maqasid* kontemporer; kepedulian yang lebih terhadap perlindungan institusi keluarga, melipatgandakan pola pikiran dan *research* ilmiah, menjaga martabat manusia dan melindungi hak asasi manusia, menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan, mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Muhammad Lutfi Hakim, 2016: 15).

Sebagaimana disampaikan Syamsul Anwar (2017: 2) kajian *Maqasid Al Syari'ah* menjadi lebih ramai ketika oleh para peminat dan pengkaji aspek penting Usul Fikih ini dikaitkan dengan kajian ekonomi Islam bahkan dijadikan sebagai "suatu langkah untuk meluaskan gerak aktivitas bisnis keuangan Islam bersama berbagai produk keuangan lain yang ditawarkan di Pasar"..



Table 4. Contoh *Maqasid Al Syari'ah* Kategori Daruriyah

5. *Maqasid* dalam Fikih Difabel

Disabilitas merupakan problem kontemporer yang perlu dilihat sebagai suatu dinamika masyarakat. Pendekatan komprehensif terhadap difabel dapat dilihat dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkembangan kontemporer terkini, hak-hak difabel menjadi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya masyarakat difabel, maka akses yang menyeluruh dalam kehidupan sosial membutuhkan kerangka berpikir dan pendekatan teori *maqasid* untuk menjawab kebutuhan akses difabel.

Pemenuhan hak-hak difabel menjadi perhatian. Sebagaimana konvensi internasional tentang disabilitas. Teori *maqasid* Jasser Auda sangat relevan terhadap pemenuhan hak-hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas. *Maqasid Al Syari'ah* yang meliputi lima kebutuhan (*al daduriyyat al khams*) dari perlindungan yang diformulasikan oleh Al Gazzali dan Shatibi (Nafsiyatul Luthfiyah, 2016: 7-8)., menjadi *development* atau pengembangan dan perhatian terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar (*right*). Sebagaimana ditandaskan M Amin Abdullah reformasi *maqasid al syari'ah* dalam perspektif kontemporer yang diusulkan Jasser Auda yaitu dari *maqasid al syari'ah* yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqasid al syari'ah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *Human Right* (hak-hak asasi). Bahkan Jasser Auda menyarankan agar pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini (M. Amin Abdullah, dalam Jasser Auda, 2015: 11).

6. Kesimpulan

Perjuangan politik hukum difabel berjalan seiring dengan adanya *steriotype*, diskriminasi, hambatan-hambatan implementasi regulasi di masyarakat menjadi skala prioritas diselesaikan. Akomodasi hak-hak difabel dan melalui perlindungan hak Asasi Manusia.

Maqasid Al Syari'ah memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan juga di akhirat. *Maqasid* lama menitik beratkan pada perlindungan (*protection*), pemberdayaan (penjagaan/pelestarian), sedangkan *maqasid* kontemporer menitikberatkan pada pengembangan (*development*) dan *right* (hak). *Maqasid Al Syari'ah* yang bernuansa *protection* (penjagaan) dan *peservation* (pelestarian) menuju *Maqasid Al Syari'ah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak asasi manusia). Pembangunan sumber daya manusia termasuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menjadi tujuan pokok (*Maqasid Al Syari'ah*) yang direalisasikan melalui Hukum Islam. Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan sosial, dengan menggunakan berbagai metode ijtihad dan pengemangan teori *Maqasid Al Syari'ah*. Sehingga problem kontemporer kehidupan dapat jawaban dan tempat yang sesuai dengan ruh syariat melindungi dan memenuhinya.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. (2015). "Pengantar", dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, penerjemah Rosidin, Ali Abd el-Mun'in, Bandung: Mizan Pustaka.
- Adi, Suhendra. (2017). Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Surakarta dalam Mewujudkan Kota Ramah Disabilitas, *Matra Pembaruan*, 1. 3. 131- 142.

- Al Rasyid, Harun. (2016). *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqasid al syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anwar, Syamsul. (2017). *Konsep Maqasid Syariah dan Perkembangan Metode Ijtihad dalam Muhammadiyah*, Makalah disampaikan pada Pengajian Ramadan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Thun 1438/2017, Kamis, di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 3-6 Ramadan 1438 H/1-3 Juni 2017 M.
- Asni (2012), *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
- Baidan, Nashruddin. (1999). *Rekonstruksi Ilmu Tafsir*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Tafsir Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka STAIN Surakarta, Sabtu 26 Sya'ban 1420 H/4 Desember 1999 M, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta.
- Bahri, Syamsul dkk. (2008). *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Bashori. (2008). "Maqasid Al Syari'ah: Metode dan Perspektif Aliran", dalam Syamsul Bahri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Djamil, Fathurrahman. (1999). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fikri, Abdullah. (2015). "Resensi Buku Fikih (Ramah) Difabel", *INKLUSI: Journal of Disability Studies*. 2, 1. 193-202.
- Handayana, Sri. (2016). "Difabel Dalam Al Quran", *INKLUSI: Journal of Disability Studies*. 3, 2.
- Herlambang, Adib Auliawan. (2020). Perdik Tolak Ganjar Pindahkan Siswi Korban Perundungan di Purworeko ke SLB, <https://www.ayosemarang.com/read/2020/02/15/52274/perdik-tolak-ganjar-pindahkan-siswi-korban-perundungan-di-purworeko-ke-slb>. diakses, 05/3/2020.
- Hiam Al-Aoufi , Nawaf Al-Zyoud & Norbayah Shahminan. (2012). "Islam and the cultural conceptualisation of disability", *International Journal of Adolescence and Youth*, 17. 4, 205-219.
- Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud and Norbayah Shahminan. (2012). "Islam and The Cultural Conceptualisation of Disability", *International Journal of Adolescence and Youth*, 17. 4, 205–219.
- Hidalgo, J. L.-T., Bravo, B. N., Martínez, I. P., 1, Pretel, F. A., Postigo, J. M. L., & Rabadán, and F. E. (2010). Psychological Well-Being, Assessment Tools and Related Factors. In I. E. Wells (Ed.), *Psychological Well-Being (PSYCHOLOGY*, hal. 77–113). New York: Nova Science Publishers.
- Huda, Nor. (2015), *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Irianto, Sulistyowati (2020). "Pendidikan Hukum Untuk Indonesia Masa Depan: Sebuah Catatan Kritis" *Orasi Ilmiah* disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-74 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,17 Februari 2020.
- Jamal, Khairunnas., Nasrul Fatah, Wilaela. (2017). "Eksistensi Kaum Difabel Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*. 25. 2, 221-234.
- Johnston, David L. (2007). Maqāsid al-Sharī'A: Epistemology and Hermeneutics of Muslim Theologies of Human Rights, *Die Welt des Islams, New Series*, 47, 2. 149-187.
- Julijanto, Muhammad. (2018). Perempuan Difabel Berhadapan Hukum, *Jurnal MUWAZAH* 10, 2.
- Julijanto, Muhammad. (2019). Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*. 6, 1.
- Kaelola, Akbar. (2009). *Kamus Istilah Politik Kontemporer*, Yogyakarta : Cakrawala.
- Kamali, Mohammad Hashim. (1999). "Maqasid Al-Shari'ah: The Objectives Of Islamic Law", *Islamic Studies*, 38, 2. 193-208.
- Knott, Kim. (2005). "Insider/Outsider Perspectives", dalam John R. Hinnell, *The Routledge Companion to the Study of Religion*, London and New York: Routledge.
- Kristianto, Paulus Eko. (2017). Pengembangan Inklusifitas Bagi Difabel Melalui Dakwah dalam Kerangka Filosofis Islam Kontemporer, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, 1, 2: 295-316.
- Latif, Abdul., Hasbi Ali. (2016). *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lock, Jessica. (2012). *Pendapat dan Perubahan Terhadap Kaum Difabel*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mahfud MD, Moh. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, Maftew B. A. Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- Millati, Sofiana. (2016). Social-Relation Model Dalam Undang_undang Penyandang Disabilitas, *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, 3, 2, 285.
- Mohd Noor, A. Y., Mujani, W. K. (2016). Issues and Challenges of Education for Disabilities (Blind) in Muslim Community in Malaysia by using Braille. In *International Conference on Education, E-learning and Management Technology*, Atlantis Press. 644–647.
- Moleong, J. Lexy. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT. Remaja Rosydakarya.

- Mudzakir, Ro'fah. Slamet Thohari. (2010). Kaum Difabel Dalam Pergulatan Makna: Sekilas Pergeseran Persepsi Disability dan Relevansinya di Indonesia", dalam Sahiron, Asep Jihadi Ed., *Antologi Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhyiddin, Nashih Nashrullah. (2019). Empat Intrumen dan Argumentasi Fikih Disabilitas NU, <https://khasanah.republika.co.id/berita/pq5yia320/empat-intrumen-dan-argumentasi-fikih-disabilitas-nu>. diakses, 23/10/2019.
- Mutasim. (2016). *Stigma Sosial Terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Nursyamsi, Fajri. [et.al.] (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Radar Bali. (2020). Dilema 21,5 Juta Penyandang Disabilitas di Indonesia <https://radarbali.jawapos.com>. (Diakses, 19/4/2020).
- Riyanto, Waryani Fajar. (2014). *Studi Islam Indonesia (1950-2014) Rekonstruksi sejarah Perkembangan Studi Islam Integratif di Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) & Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS)*, Stain Pekalongan Press.
- Robert Bogdan Steven J. Taylor. (1989). Relationships with Severely Disabled People: The Social Construction of Humanness" dalam *Social Problems*, 36, 2, 135–148.
- Ro'fah, Fathorrahman Ghufron, Ali Sodikin, Fuad Mustafid, Nurdin Baroroh, Sri Wahyuni. (2015). *Fikih (Ramah) Difabel*, Yogyakarta: Q-Media dan Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Saing, Al-Ikhsan. (2019). Dimensi Buta Dalam Al-Qur'an: Studi Ayat-Ayat A'ma Dengan Aplikasi Metode Tafsir Tematik Al-Farmawi, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Meilanny Budiarti, Nurliana Cipta Apsari. (2017). Pergeseran Paradigma Tradisional Model Ke Social Model, *Intermestic: Journal of International Studies*, 1, 2, 166-176.
- Shomad, Abd. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana,
- Syamsuddin, Sahiron. (2019). "A Peaceful Message Beyond The Permission of Warfare (Jihad) An Interpretation of Qur'an 22: 39-40". Dalam Roberta R. King, Sooi Ling

Tan ed., *(un)Common Sounds: Song of Peace and Reconciliation Among Muslims and Christians*, Cascade Books: Eugene, Oregon.

Syamsuddin, Sahiron. (2019). *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā dalam Penafsiran Al Qur'an*, UIN Sunan Kalijaga Pengasuh PP Baitul Hikmah Krapyak Yogyakarta.

The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence

Thomas, David. & Honor Woods. (2003). *Working With Learning Disabilities Theory and Practice*, London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.

Turmusani, Majid. (2001). "Disabled Women in Islam: Middle Eastern Perspective", *Journal of Religion, Disability & Health* 5, 2/3, 73-85.

Turmusani, Majid. (2003). *Disabled Perople And Economic Needs in The Developing World Political Perspective From Jordan*, England: Ashgate Publishing Limited.

Wahdin, Muhammad Khoirul, & Siti Djazimah. (2015). Analisis *Maqasid Asy Syari'ah Terhadap Perlindungan Anak Difabel Pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta*, *Al-Ahwal*, 8, 2, 215-229.

Yasid, Abu. (2016). *Logika Hukum Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*, Yogyakarta: Saufa.

Irwanto, Eva Rahmi Kasim, Asmin Fransiska, Mimi Lusli, & Okta Siradj. (2010). *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*, Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia.